



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 25 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 007 Desa Sungai Ning, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon;
melawan

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir kerinci, 26 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayu Aro, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/13/VIII/20089 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Kayu Aro, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 06 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon di Di xx xxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010;
 - b. xxxxxxxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal 06 Juni 2014;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon semua;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar Bulan Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan oleh;
 - a. Termohon semenjak awal terjadi pertengkaran tidak terbuka terhadap Pemohon;
 - b. Termohon ketahuan telah mendekati laki-laki lain dan Termohon mengakui sendiri bahwa Termohon memiliki hubungan yang sangat erat dengan laki-laki tersbut;
 - c. Termohon sudah tidak mengurus keperluan Pemohon serta memberi nafkah batin kepada Pemohon selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada Bulan April 2023 di karenakan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit yang membuat Pemohon tidak dihargai sebagai seorang suami setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 bulan;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upayakan damai dari pihak Taganai atau keluarga Pemohon, namun Termohon tidak mau berdamai;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sidang Pengadilan Agama;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh (RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.) dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya pada intinya kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan dan akan mencabut perkaranya.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh (RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.) dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya pada intinya kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan dan akan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum acara, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn
2. Menyatakan perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn selesai dengan pencabutan

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah, oleh M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Panitera Pengganti,

ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
6. PNBP	:	Rp. 20.000,-

JUMLAH	:	Rp. 350.000
---------------	---	--------------------

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)